



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati/Walikota yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Ayat (3) huruf j, k, l, m, dan n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/ Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 3 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

: PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;

KEDUA

: Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum**Kabupaten Magelang****Nomor : 27/Kpts-KPU-Kab-012.329418-K/2013****Tanggal : 3 Oktober 2013****A. PENDAHULUAN**

1. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang harus diselenggarakan oleh Penyelenggara yaitu Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang serta Penetapan calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

B. TUJUAN

Tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 serta Penetapan calon terpilih, Pengesahan pengangkatan dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dapat berlangsung sesuai dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang Tahun 2013 adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten
3. KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah pelaksana pemilihan pada tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah pelaksana pemilihan pada tingkat Desa/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemilihan di tempat pemungutan suara.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah Tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
8. Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panwaslu adalah pelaksana pengawas pemilihan yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
9. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Magelang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

10. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang Tahun 2009.
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Magelang.
12. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1(satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilbup Magelang Tahun 2013.
13. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilbup Magelang Tahun 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
14. Panitia Pengawas Pemilu kabupaten, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten adalah Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah Kabupaten
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwascam adalah Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah Kecamatan
16. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL adalah Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah Desa/Kelurahan.
17. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan / atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten.
18. Pemantau Pilbup Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pilbup Magelang Tahun 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Magelang

D. TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa / Kelurahan terdiri atas :
 - 1) Formulir-formulir untuk Berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 2) sampul kertas;
 - 3) segel Pilbup Magelang Tahun 2013;
 - 4) spidol;
 - 5) ballpoint
 - 6) lem perekat
 - 7) ruang rapat
- b. Jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.), terdiri atas :
 - 1) Model D-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS;
 - 2) Model D1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 3) Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;

- 4) Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 5) Model D2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 6) Model D3-KWK.KPU untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 7) Model D4-KWK.KPU untuk Surat pengantar;
 - 8) Model D5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPS;
 - 9) Model D6-KWK.KPU untuk Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
 - 10) Model D-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilbup Magelang Tahun 2013 di PPS;
- c. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b.1), huruf b.2), huruf b.3), dan huruf b.5).
 - d. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon yang terdiri dari Model D.KWK-KPU; Model D1.KWK-KPU; Lampiran Model D1.KWK-KPU dan Model D2.KWK-KPU.
 - e. Segel Pilbup Magelang 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - 1) sampul kertas;
 - 2) lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi Berita acara dan sertifikat;
 - 3) lubang kotak suara.
 - f. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran D1.KWK-KPU ukuran besar
 - g. Ballpoint
 - h. lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS
 - i. ruang rapat yang dapat memuat peserta rapat, saksi Pasangan calon, PPL, pemantau, masyarakat serta penempatan kotak suara yang berisi Berita acara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPPS

- 1) PPS menerima dan membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari KPPS.
- 2) PPS menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari seluruh TPS pada hari yang sama setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- 3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dijamin keamanannya.

3. Penyusunan jadwal dan pemberitahuan Pelaksanaan rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013

- b. PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- c. Ketua KPPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/ undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan PPL mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
- d. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf c untuk tertib pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten atau tingkat Kecamatan kepada PPS
 - 2) kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPS
 - 3) hari, tanggal dan waktu serta tempat pelaksanaan rapat;
 - 4) saksi harus hadir tepat waktu sebelum rapat dimulai.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS
- b. Apabila ruang rapat tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan untuk mendapatkan ruang rapat yang memadai
- c. PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan-bahan rapat, antara lain :
 - 1) Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat hasil penghitungan Suara Pasangan Calon di TPS di wilayah kerja PPS;
 - 2) Perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara
 - 3) daftar hadir peserta rapat, dan
 - 4) alat tulis kantor
- b. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk saksi pasangan calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, dan Sekretariat PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- b. Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1) Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2) Dua anggota PPS dan personil Sekretariat PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara dari TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dapat dihadiri saksi pasangan calon dan PPL.
- b. Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dan tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS, dengan kegiatan:
 - 1) PPS dibantu oleh Sekretariat PPS dan/atau KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model CI-KWK.KPU dan Lampiran Model CI-KWK.KPU yang masihi terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model CI-KWK.KPU) dan dicatat kedalam formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa / Kelurahan (Model DI-KWK.KPU);
 - 2) PPS dibantu oleh Sekretariat PPS dan / atau KPPS yang ditunjuk membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon (Lampiran Model CI-KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa / Kelurahan (Lampiran Model DI - KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kerja PPS sampai selesai.
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa / Kelurahan oleh PPS (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- d. PPL wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPS.

- e. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPS.
- f. PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon.

3. Penyusunan Berita Acara

- a. PPS membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa / Kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU). Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa / Kelurahan oleh PPS (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa / Kelurahan oleh PPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU).
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- d. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat Desa / Kelurahan di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- e. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut untuk :
 - 1) Saksi yang hadir, sebanyak masing - masing 1(satu) rangkap;
 - 2) PPL yang hadir, sebanyak 1(satu) rangkap, dan
 - 3) PPK, sebanyak 1(satu) rangkap.
- f. PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
- g. PPS menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model D4-KWK.KPU).

A. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PPK

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :
 - 1) Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 2) sampul kertas;
 - 3) segel Pilbup Magelang Tahun 2013;
 - 4) spidol;
 - 5) ballpoint;
 - 6) lem perekat;
 - 7) ruang rapat.

- b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.1), terdiri atas :
- 1) Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - 2) Model DAI-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 3) Lampiran Model DAI-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 4) Lampiran Model DAI-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 5) Model DA2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - 6) Model DA3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 tingkat Kecamatan;
 - 7) Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar;
 - 8) Model DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPK;
 - 9) Model DA6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 10) Model DA-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilbup Magelang Tahun 2013 di PPK.
- c. Sampul digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon.
- d. Segel Pilbup Magelang Tahun 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat.
 - 3) Lubang Kotak Suara.
- e. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada fomulir Lampiran DAI-KWK.KPU ukuran besar.
- f. Ballpoint untuk alat kerja.
- g. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel Pilbup Magelang Tahun 2013 setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- h. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di PPK.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPS

- a. PPK menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat Desa / Kelurahan, dengan menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU.
- b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS selesai atau pada kesempatan perlama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rapat rekapitulasi di PPK di wilayah tersebut.

- c. Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat Desa / Kelurahan.
- b. PPK menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di selesaikan dalam waktu sebagaimana di maksud pada huruf a.
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh Desa / Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- d. PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwascam serta PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, paling lama 1(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Dalam surat pemberitahuan /undangan sebagaimana di maksud pada huruf d untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, di cantumkan ketentuan :
 - 1) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon /tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten kepada petugas PPK.
 - 2) Kepada pihak yang di undang pada waktu hadir dalam rapat menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - 3) Hari, tanggal dan waktu dan tempat pelaksanaan rapat;
 - 4) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - 5) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi dari PPS dalam wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir;

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPS, PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - 1) kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPS dalam wilayah kerja PPK;

- 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat tulis kantor.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :
- 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi, Panwascam, serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir Seri Model DA-KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA1-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian tugas

- a. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b. Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2) Keempat anggota PPK dan Sekretariat PPK membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara dari PPS dalam setiap Desa / Kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan menyiapkan formulir berita acara beserta Lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwascam.
- b. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Desa / Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) PPK membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa / Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU);
 - 2) PPK meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 tingkat Desa / Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);

- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tiap-tiap Desa / Kelurahan secara berurutan sampai selesai;
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), PPK mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat kecamatan oleh PPK (Model DA2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- d. Panwascam wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPK.
- e. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPK.
- f. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPK membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 dari tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA--KWK.KPU) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- e. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut untuk:
 - 1) saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1(satu) rangkap;
 - 2) Panwascam yang hadir, sebanyak 1(satu) rangkap; dan
 - 3) KPU Kabupaten, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten kotak suara tersegel berisi berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
- g. PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kabupaten. (Model DA4-KWK.KPU)

B. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN

1. Perengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten terdiri atas :
 - 1) formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - 2) sampul;
 - 3) segel Pilbup Magelang Tahun 2013;
 - 4) alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - 5) ruang rapat.
- b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat, terdiri dari :
 - 1) Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten;
 - 2) Model DBI-KWK.KPU untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten;
 - 3) Lampiran Model DBI-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 tingkat Kabupaten;
 - 4) Lampiran Model DBI-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten;
 - 5) Model DB2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di KPU Kabupaten;
 - 6) Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 tingkat Kabupaten;
 - 7) Model DB4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar;
 - 8) Model DB5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten;
 - 9) Model DB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten;
 - 10) Model DB-CKP' untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilbup Magelang Tahun 2013 di KPU Kabupaten.
- c. Sampul digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon;
- d. Segel Pilbup Magelang Tahun 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat.
 - 3) Lubang Kotak Suara.
- e. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
- f. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPK

- a. KPU Kabupaten menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon tingkat Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DB - KWK.KPU;

- b. KPU Kabupaten sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten;
- c. Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat kecamatan yaitu tanggal 2 sampai dengan 3 Nopember 2013.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3 huruf a.
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
- d. KPU Kabupaten sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu pasangan calon, saksi dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
- e. Dalam surat pemberitahuan undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten, dicantumkan ketentuan :
 - 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten dan membawa undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten;
 - 2) pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten;
 - 3) hari, tanggal dan waktu serta tempat pelaksanaan rapat;
 - 4) saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. KPU Kabupaten dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dari PPK, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. KPU Kabupaten mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten menyiapkan bahan rapat antara lain:
 - 1) kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPK;
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara;
 - 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon, dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Formulir Seri DB-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian tugas

- a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon.
- b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten yang dapat dihadiri oleh pasangan calon, saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten;
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DAI KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten (Model DBI-KWK.KPU);
 - 2) KPU Kabupaten meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DAI-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 tingkat Kabupaten (Lampiran Model DBI-KWK.KPU);

- 3) Kegiatan dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tiap - tiap kecamatan PPK secara berurutan sampai selesai;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten mencatat kejadian khusus yang terdapat dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
 - d. Panwaslu Kabupaten wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.
 - e. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon kepada KPU Kabupaten.
 - f. KPU Kabupaten wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon.
- 8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara**
- a. KPU Kabupaten membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).
 - b. Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten.
 - c. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - d. KPU Kabupaten wajib memberikan 1(satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten untuk :
 - 1) Saksi Pasangan Calon;
 - 2) Panwaslu Kabupaten;
 - 3) ditempel di tempat umum.
 - e. KPU Kabupaten mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten.
 - f. KPU Kabupaten menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten.

H. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;

- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, panwaslu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor 2, saksi pasangan calon atau PPL, Panwascam, Panwaslu kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten Magelang.
 4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
 5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
 6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon tingkat Desa/Kelurahan, Panwascam atau PPL, PPK melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan.
 7. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten, atau Panwascam, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.

I. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

1. Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan
 - a. Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
 - b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

- e. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- f. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- g. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- h. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- i. Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
- j. Dalam hal calon Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
- k. Bupati sebagaimana dimaksud diatas mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- l. Pemilihan Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- m. Hasil pemilihan Wakil Bupati, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.
- n. Dalam hal calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati.
- o. Calon Wakil Bupati terpilih, diusulkan oleh DPRD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Bupati.
- p. Bupati sebagaimana dimaksud diatas, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- q. Pemilihan Wakil Bupati, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- r. Hasil pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.
- s. Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- t. Pemilihan pasangan Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

- u. Hasil pemilihan pasangan calon tersebut, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
 - v. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan pasangan calon.
 - w. Pembatalan pasangan calon dilakukan oleh KPU Kabupaten berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten.
2. Usulan oleh DPRD Kabupaten Magelang.
- a. DPRD Kabupaten mengusulkan pasangan calon terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
 - b. Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri Dalam Negeri mengesahkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
 - b. Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
 - c. Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
 - d. Bupati dan wakil Bupati sebelum memegang jabatannya dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
 - e. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - f. Pelantikan Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
 - g. Pada acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.
4. Pelantikan
- Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten, apabila terjadi pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Putaran Kedua.
2. Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
3. KPU Kabupaten dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten.
5. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
6. PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS.
7. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.
8. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU) dan catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Berita Acara (Model D-KWK.KPU), dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).

E. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di kabupaten Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2013

KETUA

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Magelang

Nomor : 27/Kpts-KPU-Kab-012.329418-K/2013

Tanggal : 3 Oktober 2013

JENIS FORMULIR

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

1. Model D-KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara.
2. Model D1-KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Lampiran Model D1-KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
4. Model D1-KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Model D2-KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan
6. Model D3-KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan
7. Model D4-KWK.KPU : Surat Pengantar
8. Model D5-KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPS
9. Model D6-KWK.KPU : Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
10. Model D-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
11. Model DA-KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

12. Model DA1-KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan
13. Lampiran Model DA1- KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Kecamatan
14. Model DA1-KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan
15. Model DA2-KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan
16. Model DA3-KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan .
17. Model DA4-KWK.KPU : Surat Pengantar
18. Model DA5-KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPK
19. Model DA6-KWK.KPU : Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Setifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
20. Model DA-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
21. Model DB-KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten.
22. Model DB1-KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten.
23. Lampiran Model DB1- KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten.
24. Model DB1-KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten

25. Model DB2-KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten
26. Model DB3-KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di tingkat Kabupaten.
27. Model DB6-KWK.KPU : Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten
28. Model DB-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten

Ditetapkan di kabupaten Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2013

KETUA

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang dan anggota masyarakat*) bertempat di :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten : Magelang

Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS;
- b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang menggunakan hak pilih;
- c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih;
- d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
- e. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat suara cadangan;
- f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos dari seluruh TPS di wilayah PPS;
- g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS;
- h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah;
- i. Jumlah Pemilih dengan KTP dan KK.

2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 - KWK.KPU.

*) Coret yang tidak perlu

Demikian

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap di tandatangi oleh Ketua, dan Anggota PPS serta saksi utusan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

- 1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan (Model D1 - KWK.KPU)
- 2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU)
- 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 2 – KWK.KPU).

Berita Acara rekapitulasi di PPS berserta lampirannya dibuat 7 (tujuh) rangkap:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 2. 6 (enam) rangkap, untuk masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 yang hadir 1 (satu) rangkap;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPL

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)

Saksi-Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013			
NO	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	TandaTangan
1.	1. H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	(.....)
2.	2. H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	(.....)
3.	3. HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	(.....)
4.	4. ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	(.....)
5.	5. AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	(.....)
6.	6. Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	(.....)



Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan*)
Diisi berdasarkan formulir(C1-KWK.KPU)

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

No	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah akhir /Pindahan
A	Data Pemilih	
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
3	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK																
		PR																
		JML																
5	Jumlah Pemilih yang Menggunakan KTP dan KK	LK																
		PR																
		JML																

TANDA TANGAN PPS

1.....	2.....	3.....			
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013					
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

No	URAIAN		Jumlah Pindahan (Bila Lebih 1 Halaman)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir/ Pindahan
A	Data Pemilih																	
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
3	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK																
		PR																
		JML																
5	Jumlah Pemilih yang Menggunakan KTP dan KK	LK																
		PR																
		JML																
TANDA TANGAN PPS																		
1.....				2.....				3.....										
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013																		
1.....			2.....			3.....			4.....			5.....			6.....			

B. Data

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																	
2	Surat Suara yang terpakai																	
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																	
4	Surat suara yang tidak terpakai																	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS

1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013																	
2	Surat suara tidak sah																	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																	
4	Jumlah TPS																	

Catatan:

1. Coret yang tidak perlu.

2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus di paraf oleh ketua PPS.

Magelang,Oktober 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	TandaTangan
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)																	
2	Surat Suara yang terpakai																	
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																	
4	Surat suara yang tidak terpakai																	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS

1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013																	
2	Surat suara tidak sah																	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																	
4	Jumlah TPS																	

Catatan:

- 1.Coret yang tidakperlu.
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua PPS.
- Magelang, Oktober 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	



**Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN C1-KWK.KPU)**

**LAMPIRAN
MODEL D1-KWK.KPU
UKURAN BESAR**

Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

A	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																	Jumlah
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																		
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																		
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																		
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																		
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																		
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																		
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH																		
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:-

1. Coret yang tidak perlu.

2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua PPS.

Magelang, Oktober 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	

A	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG	Jumlah Pind (Bila Lebih 1 Halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA															Jumlah Akhir/ Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	S	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																	
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																	
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																	
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																	
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																	
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																	
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon																		
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
C	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH																	

Catatan:

1. Coret yang tidak perlu.

2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua PPS.

Magelang, Oktober 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	



Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Magelang Tahun 2013 di Tempat dalam Wilayah Desa/Kelurahan
(diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN C1-KWK.KPU)

LAMPIRAN
MODEL D1-KWK.KPU

Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

A	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																	Jumlah
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																		
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																		
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																		
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																		
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																		
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																		
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH																		
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:

1. Coret yang tidak perlu.

2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua PPS.

Magelang, 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	

A	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG	Jumlah Pindahan (Bila Lebih 1 Halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																Jumlah Akhir/Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																		
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																		
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																		
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																		
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																		
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																		
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH																		
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:

1. Coret yang tidak perlu.

2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua PPS.

Magelang, 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	



PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Magelang, Oktober 2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....) (.....)

Catatan:
*) Caret yang tidak perlu.
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis "NIHIL"



SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Diberitahukan kepada saksi / Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan*), diselenggarakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

Magelang, Oktober 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



MODEL D4- KWK .KPU

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di PPS.

Kepada
Yth. Ketua PPK

.....
di -
Tempat.

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D KWK.KPU)
2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1 KWK.KPU)
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU)
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU Ukuran Besar)
5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang di Panitia Pemungutan Suara (Model D2 - KWK.KPU)
6. Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D3 - KWK.KPU)
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 - KWK.KPU)
8. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model D6 - KWK.KPU)
9. Daftar ketidak hadiran pemilih (Model D - CKP)

Magelang, Oktober 2013

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

Catatan:

1. *)Coret yang tidak perlu.
2. Lembar 1 untuk PPS.
3. Lembar 2 untuk PPK.



MODEL D5- KWK .KPU

**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini..... tanggal bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dari:

PPS :
PPK :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*)Coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)



MODEL D6- KWK .KPU

TANDA TERIMA

**PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANGTAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

NO.	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013/PENGAWAS PEMILU LAPANGAN	TANDA TANGAN
1.	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM
2.	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3.	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4.	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
5.	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
6.	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos
7.	PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Magelang, Oktober 2013
Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(.....)



CATATAN KETIDAK HADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

TPS	ALASAN KETIDAK HADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
JUMLAH								

Magelang, Oktober 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

*) Coret yang Tidak Perlu



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di:

Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK;
 - b. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh PPS di wilayah PPK yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK , termasuk cadangan;
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA2 – KWK.KPU.

Demikian

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KPU)
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 - KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Magelang;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	
2	Anggota	
3	Anggota	
4	Anggota	
5	Anggota	

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	Tanda Tangan
1		1. H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		2. H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		3. HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		4. ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		5. AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
6		6. Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	



REKAPITULASI CATATAN PELAKSANAAN PENGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 TAHUN 2013 DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
Diisi berdasarkan formulir D1-KWK.KPU

MODEL DA1-KWK.KPU

PEMILU : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
Provinsi : Jawa Tengah

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pemilih																		
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS Lain	LK																	
		PR																	
		JML																	
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK	LK																	
		PR																	
		JML																	

TANDA TANGAN PPK

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

No	URAIAN		Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pemilih																		
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS Lain	LK																	
		PR																	
		JML																	
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK	LK																	
		PR																	
		JML																	

TANDA TANGAN PPK

1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013					
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara....

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Jumlah Akhir /Pindahan
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)																		
2	Surat Suara yang terpakai																		
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																		
4	Surat suara yang tidak terpakai																		

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta Jumlah TPS/PPS

1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013																		
2	Surat suara tidak sah																		
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																		
4	Jumlah TPS																		
5	Jumlah PPS																		

Catatan: Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

Magelang,2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM
2	Anggota	2	2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	Anggota	3	3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	Anggota	4	4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
5	Anggota	5	5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
				6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Jumlah Akhir /Pindahan
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)																		
2	Surat Suara yang terpakai																		
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																		
4	Surat suara yang tidak terpakai																		

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta Jumlah TPS/PPS

1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013																		
2	Surat suara tidak sah																		
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																		
4	Jumlah TPS																		
5	Jumlah PPS																		

Catatan: Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

Magelang,2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1	1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	
2		Anggota	2	2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	
3		Anggota	3	3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	
4		Anggota	4	4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	
5		Anggota	5	5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	
				6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	



**REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013 DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN**
Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model D1-KWK.KPU

LAMPIRAN
MODEL DA1-KWK.KPU
Ukuran Besar

PEMILU : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN : Magelang
PROVINSI : Jawa Tengah

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA																Jumlah Akhir /Pindahan
			Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																		
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																		
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																		
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																		
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																		
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																		
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM
2	Anggota	2	2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	Anggota	3	3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	Anggota	4	4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
5	Anggota	5	5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
				6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA																Jumlah Akhir /Pindahan
			Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																		
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																		
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																		
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																		
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																		
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																		
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		

Catatan:

3. *) Coret yang tidak perlu.

4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM
2	Anggota	2	2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	Anggota	3	3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	Anggota	4	4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
5	Anggota	5	5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
				6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos



REKAPITULASI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013 DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model D1-KWK.KPU

LAMPIRAN
MODEL DA1-KWK.KPU

PEMILU : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN : Magelang
PROVINSI : Jawa Tengah

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA																Jumlah Akhir /Pindahan
			Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																		
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																		
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																		
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																		
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																		
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																		
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM
2	Anggota	2	2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	Anggota	3	3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	Anggota	4	4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
5	Anggota	5	5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
				6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos


No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA																Jumlah Akhir /Pindahan
			Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	Desa/ Kel	
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM																		
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si																		
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE																		
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH																		
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE																		
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos																		
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		

Catatan:

3. *) Coret yang tidak perlu.
4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM
2	Anggota	2	2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	Anggota	3	3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	Anggota	4	4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
5	Anggota	5	5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
				6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos





**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN**

Diberitahukan kepada saksi / Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan

Diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

Magelang,2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten Magelang
di –
Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU).
2. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU).
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).
4. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar).
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU).
6. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Model DA3-KWK.KPU).
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5-KWK.KPU).
8. Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA6-KWK.KPU).
9. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-CKP).

Yang menyerahkan,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

Magelang, 2013
Yang menerima,
KPU KABUPATEN MAGELANG

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan:

- a. Lembar 1 untuk PPK
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten Magelang



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dari:

1. PPK :
2. Kabupaten : Magelang
3. Provinsi : Jawa Tengah

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag
2	Anggota	Drs. ARI WIBOWO
3	Anggota	RENI PUJIASTUTI, SH
4	Anggota	M. YASIR ARROFAT, SE



Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Magelang, 2013
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



MODEL DA6-KWK.KPU

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
DI TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN :
KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL : 2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 / Panwas	TANDA TANGAN
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	(.....)
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	(.....)
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	(.....)
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	(.....)
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	(.....)
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	(.....)
7		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	(.....)

Magelang, 2013

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(.....)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua ribu tiga belas** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten **Magelang** mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang , dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 , Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 serta anggota masyarakat bertempat di:

Kabupaten : Magelang

Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Magelang;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten Magelang;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Magelang;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Magelang
 - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Magelang
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten Magelang yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 .
3. Keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB2-KWK.KPU.

Demikian.....

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten Magelang serta saksi utusan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Magelang (Model DB1-KWK.KPU).
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU).
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK.KPU).

Masing-masingrangkapberitaacarainidisampaikankepada:


1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Magelang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

No		Nama	TandaTangan
1	Ketua	MA'MUN RAKHMATULLAH, S.Ag
2	Anggota	Drs. ARI WIBOWO
3	Anggota	RENI PUJIASTUTI, SH
4	Anggota	MUHAMMAD YASIR ARROFAT, SE

Saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon BUPATI dan Wakil BUPATI MAGELANG Tahun 2013	TandaTangan
1	1. H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM
2	2. H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	3. HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	4. ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
5	5. AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
6	6. Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos





MODEL DB3-KWK.KPU

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, diberitahukan kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 /Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

Kota Mungkid,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



MODEL DB6-KWK.KPU

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2013
TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL :
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 / Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten	TANDA TANGAN
1		H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	(.....)
2		H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	(.....)
3		HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	(.....)
4		ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	(.....)
5		AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	(.....)
6		Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	(.....)
7		Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang	(.....)

Kota Mungkid,

Yang Menyerahkan
KPU KABUPATEN MAGELANG
KETUA

(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

Diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK.KPU

MODEL DB1- KWK.KPU

PEMILU : BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan (bila lebih 1 halaman)	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	Jumlah Pindahan / Jumlah Akhir
A.	DATA PEMILIH												
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											-
		PR											-
		JML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK											-
		PR											-
		JML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	LK											-
		PR											-
		JML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Pemilih yang Menggunakan KTP dan KK	LK											-
		PR											-
		JML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MAGELANG					
1.	2.	3.	4.		
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013					
1.	2.	3.	4.	5.	6.

B. Data Penerimaan dan Penggunaan

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara													
NO	URAIAN	Jumlah Pindahan (bila lebih 1 halaman)	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	Jumlah Pindahan / Jumlah Akhir
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)												-
2	Surat suara yang terpakai												-
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau koliru coblos												-
4	Surat suara yang tidak terpakai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS/PPS

NO	URAIAN	Jumlah Pindahan (bila lebih 1 halaman)	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	Jumlah Pindahan / Jumlah Akhir
1	Surat Suara Sah untuk seluruh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013												-
2	Surat Suara Tidak Sah												-
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah TPS												-
5	Jumlah PPS												-
6	Jumlah PPK												-

KPU KABUPATEN MAGELANG				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NO	NAMA	NAMA PASANGAN CALON	TANDA TANGAN
1	MA'MUN RAKHMATULLAH, S.Ag	KETUA	1.	1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs MUJADIN, MM
2	Drs. ARI WIBOWO	ANGGOTA	2.	2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	RENI PUJIASTUTI, SH	ANGGOTA	3.	3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	MUHAMMAD YASIR ARROFAT, SE	ANGGOTA	4.	4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
				5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
				6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

Lampiran
MODEL DB1-KWK.KPU

PEMILU : BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	Jumlah Pindahan (bila lebih 1 halaman)	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013										Jumlah Pindahan / Jumlah Akhir
			KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	KEC. *****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs MUJADIN, MM												-
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.SI DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si												
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE												
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH												
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE												-
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos												-
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MAGELANG					
1.	2.	3.	4.		
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013					
1.	2.	3.	4.	5.	6.

B. SUARA TIDAK SAH

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (bila lebih 1 halaman)	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013										Jumlah Pindahan / Jumlah Akhir
			KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SUARA TIDAK SAH												-

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (bila lebih 1 halaman)	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013										Jumlah Pindahan / Jumlah Akhir
			KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SUARA SAH DAN TIDAK SAH												-

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 14, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus di paraf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota
- Apabila jumlah kesalahan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembar baru dengan mencantumkan jumlah pindahan

KPU KABUPATEN MAGELANG				SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013			
No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NO	NAMA	NAMA PASANGAN CALON	TANDA TANGAN
1	MA'MUN RAKHMATULLAH, S.Ag	KETUA	1.	1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs MUJADIN, MM
2	Drs. ARI WIBOWO	ANGGOTA	2.	2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si
3	RENI PUJIASATUTI, SH	ANGGOTA	3.	3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE
4	MUHAMMAD YASIR ARROFAT, SE	ANGGOTA	4.	4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH
				5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE
				6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos



(.....)



CATATAN KETIDAK HADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

TPS	ALASAN KETIDAK HADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
JUMLAH								

Magelang, Oktober 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

*) Coret yang Tidak Perlu